

Original Research Paper

Sosialisasi Terkait Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Pelajar Remaja Di SMPN 1 Jonggat, Lombok Tengah

Rohani^{1*}, I Dewa Made Alit Karyawan¹, Hasyim¹, I Wayan Suteja¹, I Dewa Jayanegara¹, Ratna Yuniarti¹, Desi Widianty¹, Salehudin¹, Humairo Saidah¹, I Wayan Yasa¹, Made Mahendra¹, Dewandha Mas Agastya¹

¹ *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v9i2.15065>

Sitasi: Rohani, Karyawan, I. D. M. A., Hasyim, Suteja, I. W., Yuniarti, R., Widianty, D., Salehudin, Saidah, H., Jayanegara, I. W., Yasa, I. W., Mahendra, M., Agastya, D. M. (2026). Sosialisasi Terkait Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Pelajar Remaja Di SMPN 1 Jonggat, Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 23 April 2026

Revised: 10 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

*Corresponding Author:

Rohani, Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas
Mataram, Mataram,
Indonesia;

Email: rohani@unram.ac.id

Abstract: Early marriage in Indonesia is a phenomenon that has often been heard and is still a complex social problem with a fairly high incidence rate. This practice occurs in various regions of the world with diverse backgrounds, especially in regions that have strong cultural values, such as Central Lombok. Early marriage has various risks, including due to forced marriage, sexual activity at an immature age, pregnancy at a young age, and the potential for sexually transmitted disease infections. Based on these conditions, counseling is needed regarding the negative impact of early marriage for adolescent students at SMP Negeri 1 Jonggat, Central Lombok Regency. As an educational institution, schools have an important role in providing students with an understanding of the risks and consequences of early marriage. The material on the negative impact of early marriage was delivered directly to students at SMPN 1 Jonggat. Through this socialization activity, it is hoped that students will have adequate knowledge and be able to make wise decisions regarding their future, as well as be able to share the information obtained with peers in the surrounding environment.

Keywords: Early marriage; adolescents; negative impacts; SMPN 1 Jonggat.

Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang kerap dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fenomena ini umumnya terjadi pada kalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah, seperti siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini serta faktor lingkungan, budaya, dan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut.

Pernikahan anak merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18

tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), praktik pernikahan dini masih cukup tinggi di Indonesia. Sekitar 19% remaja tercatat menikah sebelum usia 19 tahun, dengan rincian 2,16% menikah di bawah usia 16 tahun dan 17,35% berada pada rentang usia 16–18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius, terutama karena jumlah pernikahan secara nasional cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor diketahui berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Nilai-nilai tradisional dan pola pikir masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, masih mendorong anak perempuan untuk menikah pada

usia yang belum matang. Selain itu, pernikahan anak juga berkaitan dengan persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks karena dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Di sejumlah kalangan, terdapat anggapan bahwa menunda pernikahan setelah masa pubertas dapat menimbulkan stigma negatif, sehingga turut meningkatkan angka pernikahan usia dini (Tampubolon, E.P.L., 2021).

Tekanan sosial untuk menikah ketika seorang anak perempuan menjalin relasi romantik dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat keluarga, bahkan ketika usia dan kesiapan anak belum matang (Wahid, 2024; Zaenuddin, 2020).

Di Kabupaten Lombok Tengah, tercatat pada tahun 2020 ada 148 kasus pernikahan dini dari 33 kasus pada 2019. Tahun 2021, tercatat 297 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya, dengan 260 kasus disetujui. Namun, kasus pernikahan dini mulai menurun menjadi 41 kasus hingga September 2022, 48 kasus pada tahun 2023, dan hanya 8 kasus pada semester pertama 2024 (Antara NEWS NTB, 2024; Kemen PPPA RI, 2024). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan sejumlah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat setempat. Namun, secara substansial, kasus pernikahan anak masih menjadi perhatian karena akar permasalahan yang kompleks belum sepenuhnya teratasi (Maulana & Reykasari, 2024; Zahra et al., 2023; Fahmi & Hidayah, 2025).

Berdasarkan penelitian Mahayogi N.P.T.D. et al. (2025), praktik pernikahan anak di Lombok dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain tradisi setempat seperti *merariq kodek* (pernikahan usia muda) dan tekanan ekonomi, kondisi ini juga diperkuat oleh kuatnya budaya patriarki serta kurang optimalnya penerapan hukum. Dampak yang muncul antara lain meningkatnya risiko kehamilan pada usia remaja, masalah kesehatan baik fisik maupun psikologis, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang sesuai bagi remaja. Sementara itu, menurut penelitian Zahra N.F. et al. (2023), anak balita yang dilahirkan oleh ibu yang menikah pada usia terlalu muda memiliki kemungkinan mengalami *stunting* hingga dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang lahir dari ibu yang menikah pada usia yang lebih matang.

Perkawinan pada usia yang belum matang membawa berbagai konsekuensi merugikan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti kesehatan,

pendidikan, dan kondisi sosial. Dari sisi kesehatan, remaja yang menikah terlalu muda memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah pada sistem reproduksi. Dalam bidang pendidikan, kondisi ini sering menyebabkan remaja berhenti sekolah, sehingga peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi terbatas. Di samping itu, secara sosial dan psikologis, individu yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat memicu munculnya konflik serta berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko dan dampak dari pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan penyuluhan yang memberikan edukasi secara tepat kepada remaja agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu mengambil keputusan yang bijak terkait masa depan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan cara melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, terutama siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru menginjak usia remaja karena umurnya berkisar antara 12 tahun sampai 16 tahun. Pelaksanaan sosialisasi mengenai risiko dan dampak buruk pernikahan usia dini bagi siswa remaja di SMPN 1 Jonggat, Lombok Tengah, menjadi hal yang sangat diperlukan. Dengan adanya penyuluhan di SMPN 1 Jongkat ini, diharapkan ada sinergi antara keluarga, tokoh agama dan masyarakat, serta institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa agar mampu mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja.

Di samping itu juga diharapkan dengan adanya sosialisasi ini melalui siswa sekolah menengah pertama, siswa akan meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat sekitar, terutama teman-teman sebaya, sehingga pernikahan dini bisa ditekan sekecil mungkin.

Metode

Pelaksanaan pengabdian dilakukan setelah dilakukan survey pendahuluan dan didapatkan permasalahan yang ada pada SMPN 1 Jonggat

sebagai sampel yang akan mewakili SMP di Kabupaten Lombok Tengah karena maraknya pernikahan di bawah umur, sehingga disusunlah strategi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan pengabdian, terlebih dahulu dilakukan survei awal yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada pada siswa SMPN 1 Jonggat terkait pemahamannya, risiko dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini. Sehingga disepakati dengan Bapak Sekolah untuk dilakukan pengabdian dengan tema dampak negatif pernikahan dini bagi remaja di SMPN 1 Jonggat, Lombok Tengah.



Gambar 1. Tim Pengabdian

2. Tahap Penyampaian Materi

Pada tahap ini, pemateri memaparkan dan memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, dengan metode yang dipakai adalah penjelasan secara langsung yang diikuti oleh semua pelajar SMP 1 Jonggat dari kelas VII sampai kelas IX. Materi ini disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dipaparkan juga kasus pernikahan dini yang sedang viral dan terjadi di Lombok Tengah.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh

Koordinator PKB, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah



Gambar 3. Siswa-siswi sedang mendengarkan materi yang diberikan



Gambar 4. Siswa-siswi sedang mengikuti sosialisai Tentang Pernikahan Dini.

3. Memberikan Kesempatan Kepada Para Siswa Untuk Bertanya

Terakhir, yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan pernikahan dini. Kesempatan ini diberikan dengan tujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan kemampuan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Begitu juga, para pelajar ini mampu keluar dari masalah yang dihadapi para remaja, seperti pernikahan di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga pernikahan dini ini bisa dihindari.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, tim pengabdian bersama para Bapak dan Ibu guru SMPN 1 Jonggat melakukan sesi foto bersama.



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Sosialisasi

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum masuk ke inti penyuluhan, yaitu risiko dan dampak negatif pernikahan dini, terlebih dahulu diberikan materi tentang pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan remaja usia dini sampai melakukan pernikahan, baru masuk ke risiko dan dampak negatifnya. Terakhir, para siswa dibekali dengan solusi untuk mencegah pernikahan dini ini supaya bisa ditekan sekecil mungkin.

Sebagai pembuka kegiatan sosialisasi, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana selaku narasumber terlebih dahulu menyampaikan berbagai kasus yang tengah ramai diperbincangkan di Lombok Tengah terkait pernikahan anak di bawah umur. Paparan tersebut berhasil menarik perhatian para siswa-siswi SMPN 1 Jonggat karena relevan dan menggugah rasa ingin tahu mereka.

Materi Penyuluhan yang diberikan:

Pengertian Pernikahan Dini



Gambar 6. Materi Tentang Definisi Pernikahan dini

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang berlangsung ketika seseorang belum mencapai usia dewasa. Berdasarkan World Health Organization (2020), praktik ini umumnya terjadi pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, yang secara fisik maupun mental belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Selain itu, UNICEF (2021) menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang melibatkan individu berusia di bawah 18 tahun, yang berpotensi menghilangkan berbagai hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan serta perlindungan yang layak.

Menurut Erikson (1968), dalam teori perkembangan psikososial, remaja berada pada tahap *identity vs role confusion* (pencarian jati diri). Pada tahap ini, remaja masih dalam proses mengenali identitas diri dan belum siap untuk memikul tanggung jawab besar seperti pernikahan.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan United Nations Children's Fund (2021) terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan usia dini, di antaranya:

1. Kondisi ekonomi yang lemah atau kemiskinan
2. Tingkat pendidikan yang masih rendah
3. Adanya pengaruh nilai budaya dan kebiasaan setempat
4. Minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi
5. Dorongan atau tekanan dari keluarga maupun lingkungan sekitar

Faktor-faktor tersebut diuraikan lebih detail dan lebih jelas sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Keterbatasan ekonomi dalam keluarga kerap membuat orang tua memilih menikahkan anak lebih dini sebagai upaya meringankan tekanan finansial. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), pernikahan dini lebih banyak terjadi pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

2. Faktor Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini. Anak yang putus sekolah juga lebih berisiko menikah lebih awal. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) menunjukkan bahwa

pendidikan yang rendah berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan dini.

3. Faktor Budaya dan Tradisi.

Di sejumlah wilayah, praktik pernikahan pada usia muda masih dipandang sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan kerap dianggap sebagai cara untuk mempertahankan martabat keluarga.

4. Faktor Pergaulan dan Kehamilan di Luar Nikah

Pergaulan bebas tanpa pengawasan serta kurangnya edukasi reproduksi dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah yang kemudian berujung pada pernikahan dini. World Health Organization (2020) menyebutkan bahwa kurangnya edukasi kesehatan reproduksi meningkatkan risiko kehamilan remaja.

5. Faktor Kurangnya Pengetahuan.

Minimnya pemahaman mengenai konsekuensi kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan usia dini menyebabkan remaja maupun orang tua kerap tidak menyadari berbagai risiko yang dapat timbul.

6. Faktor Tekanan Sosial dan Keluarga

Tekanan dari lingkungan atau keluarga yang menganggap menikah cepat sebagai hal yang baik dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Setelah menguraikan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, selanjutnya dibahas mengenai risiko serta dampak yang dapat muncul akibat menikah pada usia yang belum cukup matang.

Dampak Negatif Pernikahan Dini



Gambar 7. Gambar Tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini

a. Dampak terhadap Kesehatan

Pernikahan pada usia dini membawa risiko besar bagi kesehatan, khususnya bagi perempuan. Kehamilan di usia remaja dapat memicu berbagai komplikasi, seperti anemia, persalinan prematur, hingga meningkatkan kemungkinan kematian ibu dan bayi. Berdasarkan World Health Organization (2020), kelompok remaja memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dibandingkan dengan perempuan yang telah dewasa.

b. Dampak terhadap Pendidikan

Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. UNICEF (2021) menyebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan erat dengan meningkatnya angka putus sekolah.

c. Dampak Ekonomi

Pernikahan pada usia terlalu muda kerap membuat pasangan belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terjebak dalam kondisi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), angka kemiskinan cenderung lebih tinggi pada mereka yang menikah di usia dini. Hal ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga.

Selain itu, karena belum matang secara psikologis, pasangan muda lebih rentan menghadapi tekanan emosional seperti stres, depresi, serta perselisihan dalam rumah tangga.

d. Dampak Psikologis

Pernikahan di usia remaja sering kali membuat individu menghadapi beban psikologis karena kondisi emosional yang belum matang. Akibatnya, mereka lebih mudah mengalami stres, rasa cemas, hingga perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

e. Dampak Sosial

Pernikahan pada usia dini dapat membatasi kesempatan untuk bersosialisasi serta mengembangkan potensi diri. Di samping itu, kondisi ini juga berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian.

Setelah membahas penyebab, faktor, dan dampak pernikahan dini, agar kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat yang lebih bagi para siswa, selanjutnya juga disampaikan materi mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini terutama dikalangan remaja dalam hal ini SMPN 1 Jonggat harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak:



Gambar 8. Gambar Tentang Pencegahan Pernikahan dini

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor paling penting dalam upaya mencegah pernikahan dini. Melalui pendidikan yang memadai, remaja dapat memiliki pengetahuan yang luas serta kemampuan untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong siswa agar tetap semangat belajar sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.

2. Edukasi Kesehatan Reproduksi

Selain pendidikan formal, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi juga sangat diperlukan. Menurut Yasir et al. (2025), pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang

melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, serta institusi kesehatan.

3. Peran Aktif Orang Tua

Orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak. Mereka perlu memberikan perhatian, arahan, serta menjalin komunikasi yang terbuka agar anak merasa didukung dan tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Salah satu upaya untuk mencegah pernikahan dini di Lombok Tengah adalah melalui peran pengasuhan orang tua (Yasir et al., 2025).

4. Sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pemerintah bersama lembaga terkait perlu secara rutin mengadakan penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Penyuluhan mengenai pernikahan dini yang diberikan kepada remaja terbukti dapat meningkatkan pengetahuan mereka (Amelia, R. dkk., 2017).

5. Penegakan Hukum

Upaya pencegahan juga harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya usia pernikahan yang ideal, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, agar pasangan lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga (BKKBN, 2025).

7. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat mengurangi dorongan untuk menikahkan anak di usia muda.

8. Keterlibatan Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan dalam memberikan pemahaman bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Menurut Yasir et al. 2025, penguatan komunitas adalah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Lombok Tengah.

Itulah materi sosialisasi terkait risiko dan dampak negatif pernikahan dini bagi pelajar remaja di SMPN 1 Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada siswa-siswi SMPN 1 Jonggat, Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa program

yang dijalankan telah mencapai sasaran yang direncanakan, yakni meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama mengenai risiko serta dampak dari pernikahan usia dini. Hal ini tercermin dari tingginya perhatian dan partisipasi siswa selama penyampaian materi berlangsung. Selain itu, materi terkait upaya pencegahan pernikahan dini juga dapat dipahami dengan baik oleh para peserta. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja.

Saran

1. Diperlukan peran aktif dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan edukasi dalam meningkatkan kesadaran tentang risiko dan dampak pernikahan dini agar angka pernikahan dini dapat ditekan.
2. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, serta peran aktif keluarga.

Ucapan Terima Kasih.

Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kepala SMPN 1 Jonggat beserta seluruh Bapak dan Ibu guru, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Apresiasi juga kami tujukan kepada Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Jonggat atas kontribusinya. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada mahasiswa KKN Universitas Mataram dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang telah berpartisipasi secara aktif, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., (2017). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas VII Di SMP Negeri 4 Banjarmasin. *Jurnal Dinamika Kesehatan*, 8 (1), 64-77.
- Antara NEWS NTB. (2024). *Angka pernikahan anak di NTB masih tinggi*. <https://mataram.antaranews.com/berita/334662/angka-perkawinan-anak-di-ntbmasih-tinggi>
- Badan Pusat Statistik, (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.
- Badan Pusat Statistik, (2025), *Statistik Pemuda Indonesia 2025*
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, (2025), *Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja*
- Erikson, E. (1968). *Identity: Youth and Crisis*.
- Fahmi, M. R., & Hidayah, N. (2025). Factors and Impacts of Early Marriage among the Community of Peresak Village, Narmada, West Lombok. *Jurnal Literasi Pendidikan Indonesia*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://journals.widhatulfaeha.id/index.php/jp/article/view/137>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil Anak Indonesia*.
- Mahayogi1, N.P.T.D., dkk (2025) Perkawinan Anak Di Lombok: Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja, PREPOTIF: *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 5808-5818
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-9.
- Tampubolon, E.P.L. (2021) Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738-745.
- United Nations Children's Fund. (2021). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*.
- Wahid, L. A. (2024). Implications of Madrasa Guidance and Counseling Services To Prevent Child Marriage in Central Lombok Regency. *Al-Tazkiah*, 13(1), 57–76.
- World Health Organization. (2020). *Adolescent pregnancy*.
- Yasir, L.A., (2025). Sinergi Norma Budaya Dan Peran Orang Tua Dalam Cegah Pernikahan Dini: Studi Kualitatif Di Komunitas Sasak Lombok Tengah, *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 2025, 6 (1), 49-60
- Zaenuddin, Z. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan*

Isu-Isu Sosial, 5(2), 15–31.

Zahra, N., F dkk, (2023). Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stuntin di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Cakrawala Medika: Journal Of Health Sciences* 01(02), 193–206